



PUTUSAN
NOMOR 27/B/TF/2024/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr.

Soepomo, S.H., Nomor 10 Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, SAFRIANSYAH YANWAR ROSYADI, S.H, MSE., MA., Jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan kawan-kawan. Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat atau berdomisili hukum di Jalan Prof. DR. Soepomo Nomor 10, Jakarta, domisili elektronik: litigasiminerba@ gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 424.Ks/HK.06/DJB/2023, tertanggal 19 Oktober 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat II**;

LAWAN

PT. RIVANTAMA BINTANG MUDA, berkedudukan di Kota Makassar, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 208 tanggal 29 April 2000 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Drs. ATRINO LESWARA, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Rivantama Bintang Muda Nomor: 4 tanggal 05-09-

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 27/B/TF/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023, yang dibuat oleh dan/atau dihadapan NIXON R.D. HASIBUAN, S.H. Notaris di Kota Bogor dan telah mendapatkan Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Rivantama Bintang Muda berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU- 0020960.AH.01.10.TAHUN 2023 tanggal 3 Oktober 2023, dalam hal ini diwakili oleh BAMBANG SULISTYO selaku Direktur PT Rivantama Bintang Muda, warga negara Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal Jalan Elang, Perum Graha Raya Cluster Eldora Blok H1 No. 57, RT 004/RW 014, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Dalam hal ini diwakili kuasanya, PURNAWADI OTOLUWA, S.H.,M.H. dan kawan keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "PURNAWADI OTOLUWA DAN REKAN", beralamat di Jalan Tanggul Selatan Nomor 7D, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik, purnawadiotoluwalawoffice@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Oktober 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

Dan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN, tempat kedudukan Jalan Bougenville Nomor 5, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, MUH. SAID WAHAB, S.E., M.M., Jabatan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan dan kawan, Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 27/B/TF/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ASN) pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, beralamat Jalan Bougenville Nomor 5, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik ptsp@sulselprov.go.id. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0509/DPM-PTSP/10/2023, tanggal 25 Oktober 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding/semula Tergugat I**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 101/G/TF/2023/PTUN.MKS., tanggal 17 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak diterima seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum
3. Menyatakan batal:

- 3.1. Tindakan Tergugat I yang tidak mengikutsertakan dokumendan/atau data izin usaha pertambangan milik PT. Rivantama Bintang Muda berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/059/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 27/B/TF/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Rivantama Bintang Muda tanggal 16 Mei 2011, dalam berita acara rekonsiliasi data izin usaha pertambangan Provinsi Sulawesi Selatan;

- 3.2. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Rivantama Bintang Muda berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/059/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Rivantama Bintang Muda tanggal 16 Mei 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- 3.3. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses Izin Usaha Pertambangan PT. Rivantama Bintang Muda berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/059/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Rivantama Bintang Muda tanggal 16 Mei 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

4. Mewajibkan:

- 4.1. Tergugat I untuk mengikutsertakan dokumen dan/atau data izin usaha pertambangan milik PT. Rivantama Bintang Muda berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/059/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Rivantama Bintang Muda tanggal 16 Mei 2011, dalam berita acara rekonsiliasi data izin usaha pertambangan Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 27/B/TF/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2. Tergugat I menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Rivantama Bintang Muda berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/059/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Rivantama Bintang Muda tanggal 16 Mei 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- 4.3. Tergugat II untuk memproses Izin Usaha Pertambangan PT. Rivantama Bintang Muda berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/059/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Rivantama Bintang Muda tanggal 16 Mei 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 322.000,00 (Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 101/G/TF/2023/PTUN.MKS. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, Tanggal 17 Januari 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum para pihak;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 18 Januari 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 101/G/TF/2023/PTUN.MKS. agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 27/B/TF/2024/PT.TUN.MKS



Bahwa Pembanding Tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak/Belum Mengajukan Memori Banding Tanggal 23 Februari 2024, Nomor 101/G/TF/2023/PTUN.MKS;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan berupa:

Bahwa walaupun Pembanding tidak mengajukan Memori Banding namun Terbanding mengajukan kontra memori banding pada Tanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Banding dari Terbanding (semula Penggugat);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 101/G/TF/2023/PTUN.MKS Tanggal 17 Januari 2024;
3. Menyatakan Putusan ini dapat Dilaksanakan Lebih Dulu meskipun Ada Upaya Hukum Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK)
4. Menghukum Pembanding (semula Tergugat II) untuk membayar biaya perkara pada Kedua Tingkat Peradilan.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat-alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 27/B/TF/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Januari 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Januari 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 101/G/TF/2023/PTUN.MKS tanggal 18 Januari 2024, setelah dihitung dari putusan tingkat pertama diucapkan pada tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 18 Januari 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 27/B/TF/2024/PT.TUN.MKS



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut:

- Tindakan Tergugat I yang tidak mengikutsertakan dokumen dan/atau data izin usaha pertambangan milik PT. Rivantama Bintang Muda berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/059/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Rivantama Bintang Muda tanggal 16 Mei 2011, dalam berita acara rekonsiliasi data izin usaha pertambangan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Rivantama Bintang Muda berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/059/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Rivantama Bintang Muda tanggal 16 Mei 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Tindakan Tergugat II yang tidak memproses Izin Usaha Pertambangan PT. Rivantama Bintang Muda berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/059/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Rivantama Bintang Muda tanggal 16 Mei 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI)

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawabannya, Turut Terbanding, pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakannya tidak menyampaikan IUP milik PT. PT. Rivantama Bintang Muda ke dalam data IUP karena alpa;

Menimbang, bahwa pernyataan alpa Turut Terbanding tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Terbanding tentang adanya cacat hukum dalam tindakan Turut Terbanding yang tidak mengikutsertakan data Izin Usaha Pertambangan PT. Rivantama Bintang Muda

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 27/B/TF/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/059/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Rivantama Bintang Muda tanggal 16 Mei 2011, dalam daftar Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Tindakan Turut Terbanding yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Rivantama Bintang Muda berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/059/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Rivantama Bintang Muda tanggal 16 Mei 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pengakuan para pihak termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan Pasal 100 ayat (1) huruf d *Juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim banding berpendapat, tindakan Turut Terbanding yang tidak mengikutsertakan data Izin Usaha Pertambangan PT. Rivantama Bintang Muda berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/059/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Rivantama Bintang Muda tanggal 16 Mei 2011, dalam daftar Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Tindakan Turut Terbanding yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Rivantama Bintang Muda berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/059/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Rivantama Bintang Muda tanggal 16 Mei 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah tindakan yang mencerminkan sikap ketidakpatuhan

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 27/B/TF/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini ketentuan Pasal 169 c huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri. Dan ketentuan *a quo* secara mutatis mutandis berlaku pula untuk Pembanding/semula Tergugat II. Dengan demikian Tindakan Pembanding yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Rivantama Bintang Muda berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/059/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Rivantama Bintang Muda tanggal 16 Mei 2011, kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), terbukti sama-sama melanggar ketentuan Pasal 169 c huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dengan demikian tindakan Pembanding dan turut Terbanding, sama-sama merupakan tindakan faktual pasif (*omission*) berupa tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 4 *juncto* Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 27/B/TF/2024/PT.TUN.MKS



Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 101/G/TF/2023/PTUN.MKS. Tanggal 17 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan R.BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H., dan ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, Tanggal 30 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. SRIYANTI, S.H., sebagai Panitera

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 27/B/TF/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Meterai/ttd

R.BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H

H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H

ttd

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SRIYANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Meterai	: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah	Rp. 250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	